



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustam Alting Alias Am;
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/16 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.05/ RW. 03, Kelurahan Tabam, kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rustam Alting Alias Am ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 312/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rustam Alting alias Am terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“ dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rustam Alting alias Am oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penahan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp.1.519.000,- (satu juta lima sembilan belas ribu rupiah);
 2. 1 (satu) Hp Mito warna merah;
Dirampas untuk Negara;
 3. 1 (satu) kantong plastik berisi kertas rekapan judi togel;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa Rustam Alting alias Am untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa RUSTAM ALTING alias AM, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2018, bertempat di dalam rumah miliknya, di Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkara tersebut, **“dengan sengaja mengadakan atau mmemberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUSTAM ALTING alias AM kenal dengan seseorang yang bernama ASMATO (DPO) yang bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Makassar Kecamatan Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara, orang yang bernama ASMATO dimaksud memiliki profesi sebagai pengepul dalam permainan judi togel.

Bahwa terdakwa ikut ajakan ASMATO untuk bermain judi yang dinamakan “judi jenis togel” dimana dalam permainan judi togel dimaksud peran/ kapasitas terdakwa sebagai “pengecer” yakni menghimpun uang dari setiap orang yang datang memasang judi togel tersebut akan melalui ia terdakwa RUSTAM ALTING karena terdakwa telah menyediakan rekapan dari judi togel tersebut.

Bahwa rekapan judi togel yang disediakan terdakwa fungsinya setiap orang yang datang langsung menemui terdakwa ataupun melalui SMS maupun menghubungi terdakwa melalui telepon ke ponsel terdakwa guna membeli TOGEL terdakwa mencatatatnya dalam rekapan dimaksud sebagai bukti kepada setiap orang yang sudah membeli Togel dari terdakwa.

Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa sebagai pengecer/ bermain judi ada di 3 (tiga) tempat yaitu :

1. Judi togel yang berasal dari Sidney dengan kode angka SDY;
2. Judi togel yang berasal dari Singapur dengan lode angka SP dan;
3. Judi togel yang berasal dari Hongkong dengan kode angka HK.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa judi togel yang berasal dari Sidney (SDY) permainannya dilakukan setiap hari, dan judi togel yang berasal dari Singapura (SP) permainannya dilakukan satu minggu empat kali yaitu pada hari Senin, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu sedangkan judi togel yang berasal dari Hongkong (HK) juga permainannya dilakukan setiap hari.

Bahwa setiap orang yang memasang nomor melalui terdakwa melakukan pencatatan sesuai jumlah/ banyaknya orang yang membeli dan hasil penjualan serta rekapan/ bukti pembelian dan uang hasil pembelian Judi Togel tersebut terdakwa menemui orang yang bernama ASMATO (DPO) dan menyerahkan semua jumlah uang permainan togel yang berasal dari pembeli tersebut kepada ASMATO.

Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan di 3 (tiga) tempat/ Negara tersebut ia terdakwa di berikan kompensasi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil pembelian oleh ASMATO setiap harinya dan setiap hari terdakwa memperoleh uang dari ASMATO tersebut besarnya bervariasi antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berasal dari pemasangan nomor yang dilakukan terdakwa pada Sidney (SDY), Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masing-masing dari Singapura (SP) dan Hongkong (HK).

Bahwa terdakwa RUSTAM ALTING alias AM telah melakukan atau bermain judi tersebut tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RUSTAM ALTING alias AM, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2018, bertempat di dalam rumah miliknya, di Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkara tersebut, **“dengan sengaja mengadakan atau mmemberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, maupun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Tte



memakai kesempatan itu”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUSTAM ALTING alias AM kenal dengan seseorang yang bernama ASMATO (DPO) yang bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Makassar Kecamatan Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara, orang yang bernama ASMATO dimaksud memiliki profesi sebagai pengepul dalam permainan judi togel.

Bahwa terdakwa ikut ajakan ASMATO untuk bermain judi yang dinamakan “judi jenis togel” dimana dalam permainan judi togel dimaksud peran/ kapasitas terdakwa sebagai “pengecer” yakni menghimpun uang dari setiap orang yang datang memasang judi togel tersebut akan melalui ia terdakwa RUSTAM ALTING karena terdakwa telah menyediakan rekapan dari judi togel tersebut.

Bahwa rekapan judi togel yang disediakan terdakwa fungsinya setiap orang yang datang langsung menemui terdakwa ataupun melalui SMS maupun menghubungi terdakwa melalui telepon ke ponsel terdakwa guna membeli TOGEL terdakwa mencatatnya dalam rekapan dimaksud sebagai bukti kepada setiap orang yang sudah membeli Togel dari terdakwa.

Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa sebagai pengecer/ bermain judi ada di 3 (tiga) tempat yaitu :

1. Judi togel yang berasal dari Sidney dengan kode angka SDY;
2. Judi togel yang berasal dari Singapur dengan lode angka SP dan;
3. Judi togel yang berasal dari Hongkong dengan kode angka HK.

Bahwa judi togel yang berasal dari Sidney (SDY) permainannya dilakukan sitiap hari, dan judi togel yang berasal dari Singapur (SP) permainannya dilakukan satu minggu empat kali yaitu pada hari Senin, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu sedangkan judi togel yang berasal dari Hongkong (HK) juga permainannya dilakukan setiap hari.

Bahwa setiap orang yang memasang nomor melalui terdakwa melakukan pencatatan sesuai jumlah/ banyaknya orang yang membeli dan hasil penjualan serta rekapan/ bukti pembelian dan uang hasil pembelian Judi Togel tersebut terdakwa menemui orang yang bernama ASMATO (DPO) dan menyerahkan semua jumlah uang permainan togel yang berasal dari pembeli tersebut kepada ASMATO.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan di 3 (tiga) tempat/ Negara tersebut ia terdakwa di berikan kompensasi sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari hasil pembelian oleh ASMATO setiap harinya dan setiap hari terdakwa memperoleh uang dari ASMATO tersebut besarnya bervariasi antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berasal dari pemasangan nomor yang dilakukan terdakwa pada Sidney (SDY), Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masing-masing dari Singapura (SP) dan Hongkong (HK).

Bahwa terdakwa RUSTAM ALTING alias AM telah melakukan atau bermain judi tersebut tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masdoly Wali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIT dirumahnya di kelurahan Tabam Kecamatan Ternate utara kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut ia terdakwa disuruh oleh orang yang bernama Asmato (DPO) yang bertempat tinggalnya di kelurahan Kampung Makassar;
- Bahwa terdakwa menjual/ bermain judi togel tersebut di tiga tempat/ tiga wilayah atau Negara yaitu :
 1. Judi togel yang berasal dari Sidney dengan kode angka SDY;
 2. Judi togel yang berasal dari Singapur dengan lode angka SP;
 3. Judi togel yang berasal dari Hongkong dengan kode angka HK.
- Bahwa terdakwa menjual/ bermain judi togel tersebut ia terdakwa terima dari setiap masyarakat yang datang membeli nomor togel tersebut kepada terdakwa maka ia terdakwa mencatat nomor pesanan togel yang dibeli orang tersebut ia terdakwa mencatatnya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau merekapnya dalam kertas sesuai dengan pesanan orang yang datang membelinya atau memesannya melalui SMS;

- Bahwa setiap orang yang memasang nomor melalui terdakwa melakukan pencatatan sesuai jumlah/ banyaknya orang yang membeli dan hasil penjualan serta rekapan/ bukti pembelian dan uang hasil pembelian Judi Togel tersebut terdakwa menemui orang yang bernama Asmato (DPO) dan menyerahkan semua jumlah uang permainan togel yang berasal dari pembeli tersebut kepada ASMATO.
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan di 3 (tiga) tempat/ Negara tersebut ia terdakwa di berikan kompensasi sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari hasil pembelian oleh ASMATO setiap harinya dan setiap hari terdakwa memperoleh uang dari ASMATO tersebut besarnya bervariasi antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berasal dari pemasangan nomor yang dilakukan terdakwa pada Sidney (SDY), Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masing-masing dari Singapura (SP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin baik dari pihak yang berwenang maupun pemerintah untuk bermain judi jenis togel.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Gunawan Efendi, S.H. alias Gun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIT dirumahnya di kelurahan Tabam Kecamatan Ternate utara kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut ia terdakwa disuruh oleh orang yang bernama Asmato (DPO) yang bertempat tinggalnya di kelurahan Kampung Makassar;
- Bahwa terdakwa menjual/ bermain judi togel tersebut di tiga tempat/ tiga wilayah atau Negara yaitu :
 4. Judi togel yang berasal dari Sidney dengan kode angka SDY;
 5. Judi togel yang berasal dari Singapur dengan lode angka SP;
 6. Judi togel yang berasal dari Hongkong dengan kode angka HK.
- Bahwa terdakwa menjual/ bermain judi togel tersebut ia terdakwa terima dari setiap masyarakat yang datang membeli nomor togel

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa maka ia terdakwa mencatat nomor pesanan togel yang dibeli orang tersebut ia terdakwa mencatatnya atau merekapnya dalam kertas sesuai dengan pesanan orang yang datang membelinya atau memesannya melalui SMS;

- Bahwa setiap orang yang memasang nomor melalui terdakwa melakukan pencatatan sesuai jumlah/ banyaknya orang yang membeli dan hasil penjualan serta rekapan/ bukti pembelian dan uang hasil pembelian Judi Togel tersebut terdakwa menemui orang yang bernama Asmato (DPO) dan menyerahkan semua jumlah uang permainan togel yang berasal dari pembeli tersebut kepada ASMATO.
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan di 3 (tiga) tempat/ Negara tersebut ia terdakwa di berikan kompensasi sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari hasil pembelian oleh ASMATO setiap harinya dan setiap hari terdakwa memperoleh uang dari ASMATO tersebut besarnya bervariasi antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berasal dari pemasangan nomor yang dilakukan terdakwa pada Sidney (SDY), Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masing-masing dari Singapura (SP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin baik dari pihak yang berwenang maupun pemerintah untuk bermain judi jenis togel.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIT dirumahnya di kelurahan Tabam Kecamatan Ternate utara kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut ia terdakwa disuruh oleh orang yang bernama Asmato (DPO) yang bertempat tinggalnya di kelurahan Kampung Makassar;
- Bahwa terdakwa menjual/ bermain judi togel tersebut di tiga tempat/ tiga wilayah atau Negara yaitu :
 1. Judi togel yang berasal dari Sidney dengan kode angka SDY;
 2. Judi togel yang berasal dari Singapur dengan lode angka SP;
 3. Judi togel yang berasal dari Hongkong dengan kode angka HK.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual/ bermain judi togel tersebut ia terdakwa terima dari setiap masyarakat yang datang membeli nomor togel tersebut kepada terdakwa maka ia terdakwa mencatat nomor pesanan togel yang dibeli orang tersebut ia terdakwa mencatatnya atau merekapnya dalam kertas sesuai dengan pesanan orang yang datang membelinya atau memesannya melalui SMS;
- Bahwa setiap orang yang memasang nomor melalui terdakwa melakukan pencatatan sesuai jumlah/ banyaknya orang yang membeli dan hasil penjualan serta rekapan/ bukti pembelian dan uang hasil pembelian Judi Togel tersebut terdakwa menemui orang yang bernama Asmato (DPO) dan menyerahkan semua jumlah uang permainan togel yang berasal dari pembeli tersebut kepada ASMATO.
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan di 3 (tiga) tempat/ Negara tersebut ia terdakwa di berikan kompensasi sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari hasil pembelian oleh ASMATO setiap harinya dan setiap hari terdakwa memperoleh uang dari ASMATO tersebut besarnya bervariasi antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berasal dari pemasangan nomor yang dilakukan terdakwa pada Sidney (SDY), Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masing-masing dari Singapura (SP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari Pemda setempat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai sebesar Rp.1.519.000,- (satu juta lima sembilan belas ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) Hp Mito warna merah;
- 3) 1 (satu) kantong plastik berisi kertas rekapan judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIT dirumahnya di kelurahan Tabam Kecamatan Ternate utara kota Ternate Provinsi Maluku Utara;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut ia terdakwa disuruh oleh orang yang bernama Asmato (DPO) yang bertempat tinggalnya di kelurahan Kampung Makassar;
- Bahwa terdakwa menjual/ bermain judi togel tersebut di tiga tempat/ tiga wilayah atau Negara yaitu :
 1. Judi togel yang berasal dari Sidney dengan kode angka SDY;
 2. Judi togel yang berasal dari Singapur dengan lode angka SP;
 3. Judi togel yang berasal dari Hongkong dengan kode angka HK.
- Bahwa terdakwa menjual/ bermain judi togel tersebut ia terdakwa terima dari setiap masyarakat yang datang membeli nomor togel tersebut kepada terdakwa maka ia terdakwa mencatat nomor pesanan togel yang dibeli orang tersebut ia terdakwa mencatatnya atau merekapnya dalam kertas sesuai dengan pesanan orang yang datang membelinya atau memesannya melalui SMS;
- Bahwa setiap orang yang memasang nomor melalui terdakwa melakukan pencatatan sesuai jumlah/ banyaknya orang yang membeli dan hasil penjualan serta rekapan/ bukti pembelian dan uang hasil pembelian Judi Togel tersebut terdakwa menemui orang yang bernama Asmato (DPO) dan menyerahkan semua jumlah uang permainan togel yang berasal dari pembeli tersebut kepada ASMATO.
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan di 3 (tiga) tempat/ Negara tersebut ia terdakwa di berikan kompensasi sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari hasil pembelian oleh ASMATO setiap harinya dan setiap hari terdakwa memperoleh uang dari ASMATO tersebut besarnya bervariasi antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berasal dari pemasangan nomor yang dilakukan terdakwa pada Sidney (SDY), Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masing-masing dari Singapura (SP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari Pemda setempat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian ;

ad.1. Unsur: Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa Rustam Alting Alias Am dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Rustam Alting Alias Am menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur: Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIT dirumahnya di kelurahan Tabam Kecamatan Ternate utara kota Ternate Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut ia terdakwa disuruh oleh orang yang bernama Asmato (DPO) yang bertempat tinggalnya di kelurahan Kampung Makassar;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual/ bermain judi togel tersebut di tiga tempat/ tiga wilayah atau Negara yaitu :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Judi togel yang berasal dari Sidney dengan kode angka SDY;
2. Judi togel yang berasal dari Singapura dengan kode angka SP;
3. Judi togel yang berasal dari Hongkong dengan kode angka HK.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual/ bermain judi togel tersebut ia terdakwa terima dari setiap masyarakat yang datang membeli nomor togel tersebut kepada terdakwa maka ia terdakwa mencatat nomor pesanan togel yang dibeli orang tersebut ia terdakwa mencatatnya atau merekapnya dalam kertas sesuai dengan pesanan orang yang datang membelinya atau mememesannya melalui SMS;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan di 3 (tiga) tempat/ Negara tersebut ia terdakwa di berikan kompensasi sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari hasil pembelian oleh ASMATO setiap harinya dan setiap hari terdakwa memperoleh uang dari ASMATO tersebut besarnya bervariasi antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berasal dari pemasangan nomor yang dilakukan terdakwa pada Sidney (SDY), Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masing-masing dari Singapura (SP) dan Hongkong (HK);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut dan permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari Pemda setempat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1) Uang tunai sebesar Rp.1.519.000,- (satu juta lima sembilan belas ribu rupiah);

2) 1 (satu) Hp Mito warna merah;

Merupakan barang yang digunakan dan hasil tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

3) 1 (satu) kantong plastik berisi kertas rekapan judi togel;

Merupakan barang yang digunakan dan hasil tindak pidana sehingga harus dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rustam Alting Alias Am terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan Judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rustam Alting Alias Am dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. Uang tunai sebesar Rp.1.519.000,- (satu juta lima sembilan belas ribu rupiah);
 - 5.2.1 (satu) Hp Mito warna merah;;
Dirampas untuk Negara;
 - 5.3. 1 (satu) kantong plastik berisi kertas rekapan judi togel;
Dirampus untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kharis M. Harisun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H. M.H

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Kharis M. Harisun, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2018/PNTte